

Keabsahan Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Kurir Online Sangatta

Serly Wahyuni¹, Suaibatul Aslamiah¹ Kahar²

¹ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur, Indonesia

² Sekolah Tinggi Pertanian Kutai Timur, Indonesia

Corresponding Author:

Serly Wahyuni, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur, Indonesia

Email: serlywahyuni60@gmail.com

Abstract

Research aimed was to determine whether the implementation of online buying and selling transactions implemented by Sangatta online couriers is in accordance with Islamic perspectives. Research method is a qualitative approach by a descriptive case study. Case studies are qualitative research that seeks to find meaning, investigate processes and gain insight and deep understanding of individuals, groups or situations. Data collection was conducted by interviewing the members of Sangatta online couriers as informants in this research. In addition, interviews were also conducted by several consumers. The research results are online buying and selling based on an Islamic perspective conducted by Sangatta online couriers on customers does not influence several online courier members to do so. However, Sangatta online couriers have implemented online buying and selling transactions in accordance by the Islamic law and produced results in the form of consumer satisfaction, so that consumers who have transacted through online couriers feel comfortable, satisfied and loyalty arises in transactions.

Keywords: Transaction, Satisfaction, Implementation

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan transaksi jual beli online yang diterapkan oleh kurir online Sangatta sudah sesuai dengan prespektif islam. Metode yang digunakan dalam penelitan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Studi kasus adalah penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang individu, kelompok, atau situasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan dalam penelitian ini adalah anggota kurir online Sangatta. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan beberapa konsumen. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli online berdasarkan prespektif islam yang dilakukan oleh kurir online Sangatta terhadap pelanggan tidak mempengaruhi beberapa anggota kurir online untuk melakukan hal tersebut. Namun kurir online Sangatta sudah menerapkan transaksi jual beli online sesuai dengan syariat islam dan membuahkan hasil berupa kesenangan konsumen, sehingga konsumen yang pernah bertransaksi melalui kurir online merasa nyaman, puas dan loyalitas timbul dalam transaksi.

Kata kunci: Transaksi, Kepuasan, Implementasi

PENDAHULUAN

Jual beli dalam Islam adalah suatu bentuk muamalah atau interaksi sosial yang diatur oleh hukum syariah untuk memindahkan hak milik suatu barang atau jasa dari satu pihak kepada pihak lain dengan adanya pertukaran berupa uang atau barang lain yang memiliki nilai.

Secara etimologi jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira, al-mubadah, dan attijarah (Jamaluddin, 2019). Dalam Al-Qur'an, jual beli disebutkan dalam surat Fathir ayat 29, yang menekankan pentingnya transaksi yang jelas dan adil dalam jual beli. Saat ini, internet sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis- bisnis yang sudah dijalankan. Bisnis berkembang dengan pesat melalui kegiatan transaksi jual beli media online yang dikenal dengan belanja online (Zurohman & Rahayu, 2019). Seperti yang kita ketahui jual beli online beberapa tahun belakangan ini menjadi salah satu tren dikalangan kita bangsa Indonesia bahkan dunia (Arfat, 2021).

Kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat kini tidak membatasi lagi proses berbisnis (Napitupulu, 2015). Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan (Putra, 2019). Dalam hal ini juga tidak bisa dipastikan barang yang akan dibeli tersedia atau tidak, dan lebih bahayanya lagi bagi penjual yang tidak mengirimkan barang setelah uang pembelian di transfer oleh konsumen (A'yuni, 2018). Permasalahan timbul dari adanya pelanggaran aktifitas bisnis yang banyak dilakukan pelaku bisnis (Nuriasari, 2014). Dalam Pratik jual beli melalui online seperti beberapa aplikasi jual beli yang banyak digunakan masyarakat selama ini ditemukan beberapa kasus penipuan yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen (Asnawi, 2020).

Dalam melaksanakan transaksi jual beli, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut (Lestanti, 2019). Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertaransaksi bisnis bagi umat islam (Nuriasari, 2014). Dalam Pratik jual beli melalui online seperti beberapa aplikasi jual beli yang banyak digunakan masyarakat selama ini ditemukan beberapa kasus penipuan yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen (Asnawi, 2020). Dalam melaksanakan transaksi jual beli, hal yang terpenting diperhatikan oleh pihak penjual dan pembeli adalah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula dalam mendapatkan barang tersebut (Jennings dkk, 2015). Islam memiliki aturan yang jelas mengenai transaksi jual beli sebagai landasan bertaransaksi bisnis bagi umat islam (Nuriasari, 2014). Dahulunya sistem jual beli kita kenal dengan istilah sistem barter dan transaksi perdagangan dilakukan dengan cara langsung dan berhadap-hadapan, namun dalam perkembangannya di zaman kontemporer ini dimana teknologi semakin canggih, orang bisa melakukan perniagaan dan transaksi melalui teknologi yang canggih atau biasa disebut dengan jual beli online.

Dalam perkembangan zaman saat ini, kita tak dapat mengelak bahwa fenomena jual beli online telah tumbuh dan menjamur ditengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penjualan pakaian jadi, sepatu, tas, buku, dan lain-lain (Fitria, 2017). Transaksi jual beli di dalam ajaran agama islam bukan berada di ranah ibadah namun beradiah diranah muamalah. Walaupun hanya diranah muamalah tidak ada salahnya kita mengetahui dan memahami bagaimana ajaran islam memandang jual beli, apa lagi jual beli dilakukan dengan cara online yang saat ini sedang digemari oleh banyak orang (Arfat, 2021). Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang diharamkan dimana tidak boleh mengandung maghribilis (maysir, gharar, riba, tadbis) dengan keharusan memenuhi rukun dan syarat jual beli. Kemudian dalam bertransaksi bisnis harus berdasarkan pada prinsip etika bisnis antara lain harus berdasarkan atas dasar suka sama suka dan tidak saling menzalimi (Nuriasari, 2014).

Etika bisnis islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu adanya kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh (Juliyani, 2016). Etika jual beli dalam islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ketangan yang lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi (Syaifullah, 2014). Kurir online adalah layanan pengiriman barang atau dokumen yang dilakukan melalui platform digital. Pengguna dapat memesan layanan kurir melalui aplikasi atau situs web, dan kurir akan mengambil dan mengirimkan barang ke tujuan yang diinginkan. Biasanya, kurir online menawarkan berbagai opsi pengiriman, mulai dari pengiriman cepat hingga pengiriman reguler, serta pelacakan status pengiriman secara real-time.

Peneliti menemukan keluhan seorang owner yang mengatakan bahwa ada beberapa kurir yang melakukan beberapa pelanggaran, seperti pemalsuan barang, harga yang tidak sesuai dengan aturan list harga yang telah ditetapkan. Karena banyak ditemukan unsur pelanggaran yang terjadi dibisnis kurir online peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai transaksi jual beli online melalui kurir online dalam perspektif islam. Dengan melihat permasalahan tersebut, masalah- masalah seperti ini perlu diperhatikan, karena di dalam muamalah jual beli dilakukan dengan nilai-nilai keadilan menghindari unsur-unsur maisir, gharar yang merugikan. Sehingga sangat perlu dilakukan sebuah penelitian untuk mengetahui tingkat penerapan prinsip jual beli secara online yang sesuai dengan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Metode studi kasus ini dipilih karena penelitian ini menggunakan pertanyaan bagaimana untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Sangatta Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara wawancara. Wawancara dilakukan ialah wawancara tidak langsung dan sumber informasi berasal dari beberapa kurir online. Penulis mewawancari 3 kurir online 2 konsumen yang bertujuan untuk mengetahui, melengkapi data dan upaya memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Beberapa alasan mengapa penelitian ini menggunakan metode studi kasus antara lain pertama, pertanyaan yang berkaitan dengan “*how*”. Kedua, studi kasus diarahkan ke dalam serangkaian peristiwa kontemporer dimana penelitiannya hanya memiliki sedikit peluang untuk melakukan kontrol terhadap peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sehingga hasil penelitian sulit untuk dimanipulasi. Ketiga, fokus penelitian terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks kehidupan nyata. Keempat, batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas. Kelima, terdapat proposisi yang mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus diselidiki dalam ruang lingkup studinya (Jennings dkk, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang dilakukan kepada tiga orang kurir online Sangatta ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penerapan Prinsip Transaksi Jual Beli Online Oleh Anggota Kurir Sangatta

No.	Penerapan Prinsip Transaksi Jual Beli Dalam Islam	Tingkat Penilaian Penerapan Etika Jual Beli Sesuai Syariat Islam		Rata-rata
		Kurir Online	Konsumen	
1	Kebenaran	90.00%	95.00%	93%
2	Tanggung Jawab	87.00%	96.00%	92%
3	Kepercayaan	85.00%	97.00%	91%
4	Kesopanan	87.00%	96.00%	92%
5	Ijab-Qabul	100.00%	100.00%	100%

Sumber: Data Primer Diolah, 2024

Alfan merupakan salah satu anggota kurir online yang sudah setahun bergabung di Komunitas kurir online Sangatta. Alfan mengungkapkan sistem jual beli online biasa dilakukan melalui aplikasi WA, facebook, dan tiktok. Dengan awal mula dari facebook dan mulut kemulut dan sekarang sudah bisa menggunakan medsos lainnya. Alfan mengungkapkan “bahwa transaksi jual beli lewat online dulu dilarang karena banyaknya yang menjual produk palsu dan harga tidak sesuai dengan list harga yang sudah ditentukan, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yaitu blacklist permanen dan dipenjarakan”. Alfan juga mengatakan bahwa sudah ada yang melanggar sehingga di penjarakan.


Wahyu juga merupakan salah satu anggota kurir online dan sudah bergabung selama setahun. Wahyu mengatakan bahwa “jual beli online dapat dilakukan dari facebook, dan tiktok, dan dari mulut kemulut”. Wahyu juga mengatakan bahwa sudah bisa melakukan transaksi jualbeli di medsos lainnya, hal ini sama dengan yang dikatakan Alfan, yang penting harus memperhatikan beli di tempat yang ber Id resmi dan jangan beli di bawah harga jual yang sudah ditentukan. Wahyu mengatakan bahwa setaunya belum ada yang melanggar aturan dari kurir online, sekalipun ada yang melanggar katanya itu biasanya yang menjual harga tidak sesuai dengan list harga yang sudah ditentukan, adapun barang sampai ke konsumen berbedabeda sesuai dengan jarak tempat pemesanan barang di toko atau di tempat mana saja yang dikenakan biaya ongkos kirim (ongkir). Bahar mengatakan bahwa setau beliau di kurir online tidak mengandung unsur riba dan sudah sesuai dengan syariat Islam. Bahar merupakan anggota kurir online Sangatta beliau juga sudah bergabung selama setahun.

Suaeb mengatakan bahwa kurir online mempunyai beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar seperti tidak boleh menjual produk yang tidak sesuai dengan list harga yang sudah ditentukan. Suaeb mengatakan bahwa ada beberapa yang melanggar peraturan tersebut seperti menjual produk yang tidak sesuai dengan harga yang ditentukan. Suaeb juga mengatakan bahwa sisten jual beli online melalui kurir online sudah sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada unsur riba walaupun ada beberapa anggota kurir yang tidak melakukan sesuai dengan syariat Islam.

Fitra merupakan salah satu konsumen kurir online. Fitra sendiri mengungkapkan bahwa sudah sering membeli atau memesan barang melalui kurir online sehingga bisa dibilang bahwa Fitra merupakan pelanggan. Selama dalam proses transaksi Fitra mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kurir online memang mengutamakan kepuasan serta kenyamanan konsumen dalam bertransaksi. Menurut Fitra sendiri kurir online sudah menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan prespektif Islam. Fitra merupakan salah satu konsumen pelanggan kurir Top Sangatta.

Supriadi sendiri mengatakan bahwa dia baru beberapa kali bertransaksi melalui kurir online. Supriadi mengungkapkan bahwa kurir online sudah menerapkan transaksi jual beli sesuai dengan prespektif Islam. Supriadi mengatakan bahwa beberapa hal dalam jual beli yang sesuai dengan syariat islam itu diantaranya adalah barang yang diperjual belikan bukan barang haram, cara memperolehnya juga halal, selama proses transaksi juga sesuai dengan syariat islam tidak ada unsur tipu menipu, tidak ada akal-akalan atau manipulasi, tidak ada unsur paksaan dan juga tidak ada unsur riba. Itulah mengapa Supriadi mengatakan bahwa kurir online sudah menerapkan transaksi sesuai dengan syariat Islam.

Prosentase penilaian tingkat penerapan sistem jual beli melalui kurir online Sangatta yang dilakukan kepada responden baik anggotata kurir maupun kepada pelanggan atau konsumen seperti pada Gambar 1.



Gambar 1. *Pie Chart: Prosentase Penilaian Penerapan Prinsip Transaksi Jual Beli Online Oleh Anggota Kurir Sangatta*

Hasil penelitian merupakan deep interview (wawancara mendalam) dengan anggota komunitas kurir online Sangatta dan beberapa konsumen yang pernah bertransaksi melalui kurir online Sangatta. Hasil dari penelitian ini membahas apakah ada kecurangan atau pelanggaran antara kurir online dan pelanggan dalam sistem jual beli online. Hasil penelitian ini mendeskripsikan bagaimana transaksi jual beli melalui kurir online, memahami serta mengaplikasikan jual beli online menurut prespektif Islam.

Pada tingkat tertentu, manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri manakala Allah SWT menurunkannya ke bumi. Konsep ini dalam aktivitas ekonomi mengarahkan kepada kebaikan setiap kepentingan untuk seluruh komunitas Islam dengan adanya larangan bentuk monopoli, kecurangan, ingkar janji dan praktik penipuan adalah jaminan terhadap terciptanya suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha tanpa adanya keistimewaan-keistimewaan pada pihak-pihak tertentu (Pujiyanti & Wahdi, 2020).

Karena dalam hal ini keridhaan merupakan unsur dari sutau sebab yaitu jual beli. Timbulnya keridhaan juga banyak dipengaruhi oleh sebab-sebab yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik pihak pembeli/konsumen maupun penjual/kurir online. Yang mana keduanya diwajibkan bertransaksi sesuai dengan prespektif islam. Secara ijma', para ulama pun sepakat akan halalnya jual beli. Begitu pula berdasarkan qiyas. Manusia tentu amat butuh dengan jual beli. Ada ketergantungan antara manusia dan lainnya dalam hal memperoleh uang dan barang. Tidak mungkin hal itu diberi cuma-cuma melainkan dengan timbal balik. Oleh karena itu berdasarkan hikmah, jual beli itu dibolehkan untuk mencapai hal yang dimaksud.

Hukum asal jual beli itu halal, namun bias keluar dari hukum asal jika terdapat pelanggaran-pelanggaran syari'at. Sehingga dikenal ada jual beli yang terlarang (Salim, 2017).

Hal ini sesuai dengan metode yang diterapkan oleh kurir online yang mana memberikan penjelasan mengenai kesepakatan atas jual beli serta pelayanan yang memprioritaskan pada kepuasan pelanggan. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil wawancara dari beberapa informan yang menyatakan ada beberapa jawaban dari inti jawaban serta pendapat mengenai pelayanan yang diberikan oleh kurir online Sangatta. Beberapa dari informan beranggapan bahwa kurir online yang mereka temukan adalah penjual yang baik, tanggapan dan jujur. Selain itu beberapa dari informan juga menuturkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kurir online dapat menimbulkan kepuasan serta kepercayaan kepada para pelanggan atau konsumen, sehingga konsumen merasa nyaman untuk bertransaksi melalui kurir online. Beberapa konsumen juga menambahkan bahwa selama dalam proses jual beli yang diterapkan oleh kurir online tidak ada unsur penyimpangan, dan unsur riba.

Dari beberapa pendapat yang diutarakan oleh beberapa konsumen inilah yang menjadikan suatu alasan bahwa proses jual beli yang diterapkan oleh kedua belah pihak tidak menyalahi aturan jual beli dalam Islam serta tidak terdapat adanya unsur yang membuat kecewa maupun tidak puas. Walaupun ada beberapa oknum yang tidak melakukan jual beli sesuai perspektif Islam, namun jika jual beli diterapkan sesuai dengan syariat Islam dengan benar serta tidak adanya hal hal yang dapat merusak atau mengagalkan jual beli tersebut maka diharapkan akan mencegah adanya ketidakrelaan dari kedua belah pihak. Dari situlah dapat diindikasikan bahwa kurir online melakukan transaksi jual beli sesuai dengan prinsip Islam hal ini dikarenakan pihak pembeli merasa nyaman bertransaksi dengan pihak penjual. Begitu juga sebaliknya, penjual merasa nyaman bertransaksi dengan pembeli.

Walaupun masih ada beberapa oknum kurir online yang nakal atau melanggar peraturan tersebut. Berbisnis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi. Disinilah Islam bertujuan untuk melindungi umat manusia sampai kapanpun agar adanya aturan-aturan hukum jual beli dalam Islam yang sesuai dengan ketentuan syari'at agar tidak terjebak dengan keserakahan dan kezaliman yang merajalela.

Pembahasan

Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-bay'. Artinya, tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologi adalah "tukar menukar harta atas dasar suka sama suka". Menurut Ibn Qudamah yang dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah "tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik". Dapat disimpulkan, bahwa pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar menukar barang antara dua orang atau lebih dengan dasar suka sama suka, untuk saling memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah. Pihak pembeli berhak memiliki barang yang dia terima dari penjual. Kepemilikan masing-masing pihak dilindungi oleh hukum (Mujiatun, 2013). Setiap orang Islam boleh mencari nafkah dengan cara jual beli, tetapi cara itu harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam yaitu harus saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, tidak boleh merugikan kepentingan umum, bebas memilih dan riil (Estijayandono, 2019).

Beberapa diantaranya adalah syarat barang dan jasa yang dijual harus jelas dan tidak melanggar prinsip jual beli menurut Islam. syarat mengenai penjualan dan pembelian dimana

keduanya berakal, sehat, baligh, dan lain-lain yang sesuai dengan prinsip jual beli menurut islam. Dalam pencapaian suatu keridhaan antara penjual dan pembeli dalam suatu jual beli harus memenuhi beberapa hal yang dapat menimbulkan ketidakridhaan antara keduanya, seperti adanya unsur tipu menipu, manipulasi, kewajaran harga, dan unsurunsur lainnya. Secara dalil Ijma', para ulama sejak zaman Nabi sampai sekarang sepakat bahwa asal muasal jual beli secara umum hukumnya adalah mubah, atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. (Kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyyah, 9:8).

Karena jual beli merupakan salah satu perbuatan muamalah maka hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian jual beli Online juga termasuk dalam kegiatan jual beli, sehingga selama tidak ada dalil yang mengharamkannya maka hukumnya boleh. Karena sejak dulu sampai sekarang jual beli masih tetap ada meskipun bentuknya Berbeda, asalkan dengan syarat bahwa dalam jual beli ini mengikuti syari'at, syarat sah dan rukunnya yang sudah diatur dan ditentukan porsinya dalam agama Islam.

Jual Beli Online Dalam Islam

Perdagangan Online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara online dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik (Khisom, 2019).

Beda halnya dengan jual beli yang dilakukan secara konvensional yakni system perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem online yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional dan syariah) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual.

Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Jual beli terjadi karena adanya suatu kesepakatan antara para pihak. Kesepakatan itu diwujudkan dalam suatu perjanjian yang menjadi dasar perikatan bagi pihak-pihak tersebut. Aspek hukum perjanjian jual beli online dapat memiliki kekuatan hokum berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH-Perdata tentang kebebasan berkontrak. Akad dalam jual beli online secara bahasa transaksi (akad) digunakan sebagai arti, yang hanya keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu as-Salam atau disebut juga as-Salaf merupakan istilah dalam bahasa Arab yang mengandung makna "penyerahan". Arti dari salaf secara umum sesuatu yang didahulukan.

Dalam konteks ini, jual beli salam/salaf di mana harga/uangnya didahulukan, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dapat dinyatakan pula pembiayaan di mana pembeli diharuskan untuk membayar sejumlah uang tertentu untuk pengiriman barang. Atau dalam kata lain pembayaran dalam transaksi salam dilakukan dimuka (Estijayandono, 2019). Alasan mengapa transaksi jual beli online harus sesuai dengan prespektif Islam yaitu untuk mendapatkan keridhaan Allah. Keridhaan juga dapat dijadikan tolak ukur atau indicator bahwa jual beli terebut sudah berada di jalan yang benar serta dalam pelaksanaannya sesuai dengan

syariat Islam. Selain itu juga merupakan syarat wajib dalam suatu jual beli seperti yang sudah dijelaskan didalam al-quran surat an-nisa' ayat 29. Untuk mencapai suatu keridhaan dalam jual beli tidaklah mudah, hal ini disebabkan karena banyak hal yang dapat mempengaruhi keridhaan antara penjual dan pembeli dalam suatu perdagangan.

KESIMPULAN

Jual beli via internet adalah jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Untuk melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung. Pembeli dapat memilih barang yang diinginkan, membayar sejumlah harga yang tertera. Syarat sah jual beli dalam Islam yaitu; 1) penjual dan pembeli ridho dan tidak ada unsur keterpaksaan dari pihak manapun, dan 2) barang yang diperjual belikan harus yang mengandung manfaat dan suci serta barang milik sendiri atau barang sudah dibeli. Dalam hukum Islam Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli online juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hukum perikatan Islam. Dari pelaksanaan jual beli online yang diterapkan kurir online Sangatta yang telah sesuai dengan jual beli dalam Islam ternyata menimbulkan keridhaan pada pihak pembeli, ini dapat di indikasikan bahwa konsumen tidak merasa kecewa setelah melakukan transaksi melalui kurir online. Dengan kemudahan bertransaksi para konsumen harus selalu waspada terhadap barang atau jasa yang akan dibeli, sebisa mungkin kurir online memberikan penjelasan yang sesuai fakta.

REFERENSI

- A'yuni, D. S. (2018). Konsep Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam. *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3, 36-44.
- Ardhinata, A. (2015). *Keridhaan (Antaradin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ud. Kuntajaya Kabupaten Gresik)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Arfat, I. (2021). Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam. *Al-Syakhshiyah*, 3(1), 363641.
- Asnawi, H. S. (2020). Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking. *KHOZANA: Journal of Islamic Economic and Banking*, 3(2), 1-19.
- Estijayandono, K. D. (2019). Etika bisnis jual beli online dalam perspektif islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 53-68.
- Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52-62.
- Jamaludin, J. (2020). Kontrak Jual Beli Dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(73), 10-37035.
- Jennings, C. P., Aldinger, S. G., Kangu, F. N., Jennings, C. P., Purba, J. M., & Alotaibi, M. N. (2015). Menggalakkan Dekonstruksi Terhadap Bibit-Bibit Terorisme Di Indonesia. *Politik Publikasi Global Terorisme*, 3(7), 59-78.
- Juliyani, E. (2016). Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam. *Ummul Qura*, 7(1), 63-74.
- Khisom, M. (2019). Akad jual beli online dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. *Turatsuna: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 1(1), 59-67.

- Lestanti, Y. (2019). Transaksi layanan koin Game Goyang Shopee pada jual beli online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 249-262.
- Mujiatun, S. (2013). Jual beli dalam perspektif islam: Salam dan istisna'. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2).
- Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online. *At-tijarah: jurnal ilmu manajemen dan bisnis islam*, 1(2), 122-140.
- Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 28-36.
- Nur, A. (2022, September). Ghazwul Fikr And Capitalism Spectrum: Islamic Students On Oligarchy Shades. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social and Islamic Studies (ICSIS) 2021*.
- Nur, A., & Makmur, Z. (2020). Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept. *Jurnal Khitah*, 1(1).
- Nuriasari, S. (2014). Bisnis Online Dalam Perspektif Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 2(1).
- Pujiyanti, S. D., & Wahdi, A. (2020). Transaksi Bisnis Online dalam Perspektif Islam. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 91-102.
- Putra, M. D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *ILTIZAM Journal Of Shariah Economics Research*, 3(1), 83-103.
- Salim, M. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Syaifullah, S. (2014). Etika jual beli dalam Islam. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371-387.
- Syam, M. T., Makmur, Z., & Nur, A. (2020). Social Distance Into Factual Information Distance about COVID-19 in Indonesia Whatsapp Groups. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 18(3), 269-279.
- Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).